



## PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 1 TAHUN 2013

#### TENTANG PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN MAMASA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat;
  - b. bahwa sesuai dengan aspirasi serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa untuk mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Mamasa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
dan  
BUPATI MAMASA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN  
DESA DI KABUPATEN MAMASA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Mamasa adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Pemekaran Desa adalah tindakan membentuk lebih dari satu desa dari desa yang telah ada.
12. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 43 (Empat Puluh Tiga) Desa Baru hasil pemekaran desa dalam wilayah Kecamatan se- Kabupaten Mamasa.
- (2) Desa-desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Desa-desa yang sebelumnya berstatus Desa persiapan hasil pemekaran dari Desa-desa yang sudah dibentuk dalam wilayah Kabupaten Mamasa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 3**

Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Batas Wilayah Desa serta Jumlah Dusun dalam wilayah desa yang dibentuk sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 4**

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah dibentuk dalam wilayah Kabupaten Mamasa sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya dan akan berakhir setelah adanya pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB IV**

### **PENGATURAN PEMBAGIAN KEKAYAAN DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) Desa yang baru hasil pemekaran, kekayaannya dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah desa.
- (2) Penetapan pembagian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

## **BAB V**

### **KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 6**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 7**

Pemerintah daerah melakukan persiapan terhadap desa baru untuk memfasilitasi pembentukan pemerintahan desa paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan daerah ini ditetapkan.

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi terhadap desa-desa baru untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan desa.
- (2) Dalam hal pemerintahan desa berjalan efektif, Pemerintah daerah melakukan evaluasi sebagai bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal 11 Maret 2013

**BUPATI MAMASA,**

ttd

**H. RAMLAN BADAWI**

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal 11 Maret 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,**

ttd

**Drs. BENHARD BUNTUTIBOYONG, MH.,M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19540430 198003 1 010

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2013 NOMOR 122**